



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUAXXX, tertanggal 08 Januari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus duda sedangkan Tergugat berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan Kartini selama 8 Tahun dan belum di karuniaai anak;
4. Bahwa sejak Agustus 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 Penggugat meminta tambahan pembayaran uang Bank

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau memberikannya, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian itu Penggugat mengusir Tergugat keluar dari tempat tinggal milik Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Terguga sudah tidak bersama lagi;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah memeberikan kesempatan kepada Tergugat akan tetapi tidak berubah;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

---

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Firman, S.H.I.) tanggal 13 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 17 Januari 2024 atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan Penggugat tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 17 Januari 2024 atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan;

Bahwa Hakim telah mencukupkan hal-hal yang terjadi sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 23 Januari

---

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Firman, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah:

- Bahwa, sejak Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak jujur terkait keuangan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Februari 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyampaikan keterangan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 17 Januari 2024 atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dan Tergugat telah menyampaikan jawaban bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 17 Januari 2024 atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut merupakan sebuah Pengakuan yang disampaikan di muka sidang sehingga kualitas bukti pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna,

---

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa: “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus” Jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyebutkan “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, yang menjadi dasar hukum dari Fundamentum Petendi atau alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana disebutkan adalah gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur-unsur fakta hukum yang harus dipenuhi dalam Pasal tersebut adalah:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang aplikasinya adalah sudah ada upaya merukunkan akan tetapi sulit bahkan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Antara suami istri telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian karena meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun masih melakukan hubungan badan sehingga unsur yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun masih melakukan hubungan badan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang *broken marriage*, belum termasuk kategori tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat

---

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali sehingga unsur yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat menjadi *premature* dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara aquo, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini, dan terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk





Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp15.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7.	Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)